

**PENGARUH TAX AMNESTY, PENGETAHUAN PERPAJAKAN
DAN LAYANAN PAJAK DARING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI
DI KABUPATEN ACEH BESAR**

**THE EFFECT OF TAX AMNESTY, TAX KNOWLEDGE
AND ONLINE TAX SERVICES ON
PERSONAL TAXPAYER COMPLIENCE
IN ACEH BESAR DISTRICT**

Eva Susanti

Universitas Muhammadiyah Aceh
eva.susanti@unmuha.ac.id

Cut Fitrika Syawalina

Universitas Muhammadiyah Aceh
cut.fitrika@unmuha.ac.id

Budi Safatul Anam

Universitas Muhammadiyah Aceh
budi.safatul@unmuha.ac.id

Abstract

In the last 10 years the realization of tax revenue has always been below the target, with the achievement of a tax ratio of 11% -13%. The poor situation in taxation is inseparable from low tax compliance, illegal flight of capital abroad, engineering financial transactions that result in a loss of potential tax revenues. Entering 2015 the tax office has implemented an online tax service system and it peaked in 2019 when the Covid pandemic occurred. Public services carried out in government agencies have experienced changes that have an impact on the accessibility of public services. be reduced. Good tax knowledge is expected to increase taxpayer awareness of the implementation of tax obligations. This study aims to determine the effect of tax amnesty, tax knowledge and tax services on compliance with tax payments by private taxpayers in Aceh Besar District. The data analysis technique in this study is multiple linear regression analysis by distributing questionnaires. The results of the study stated that tax amnesty, knowledge of taxation and tax services had an effect on compliance with personal taxpayer payments in Aceh Besar District.

Keywords: Tax amnesty, tax knowledge, online tax

Abstrak

Dalam 10 tahun terakhir, hasil pemungutan pajak selalu berada di bawah rencana, dengan tarif pajak berkisar antara 11%-13%. Status pajak yang buruk tidak terlepas dari kepatuhan pajak yang lemah, arus keluar modal ilegal, dan transaksi keuangan yang diatur yang mengarah pada potensi hilangnya penerimaan pajak. Pada tahun 2015, otoritas pajak menerapkan sistem pelayanan pajak online dan puncaknya pada tahun 2019 saat wabah Covid melanda. Pelayanan publik yang dilakukan di instansi pemerintah telah mengalami perubahan yang berdampak pada akses pelayanan publik. mengurangi.

Pengetahuan perpajakan yang baik seharusnya dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kabupaten Aceh Besar. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty, pengetahuan perpajakan dan pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di kabupaten Aceh Besar.

Kata Kunci: *Tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, pajak daring

A. Pendahuluan

Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa pajak tidak lepas dari permasalahan tersebut. Masalah yang sering muncul di kalangan masyarakat Indonesia adalah kurangnya kesadaran untuk membayar pajak, sehingga banyak dari mereka yang bermasalah dengan hukum dengan tidak membayar pajak tepat waktu atau menghindari pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia tergolong rendah. Kesimpulan ini berdasarkan data kinerja perpajakan, khususnya PPh 21. Misalnya, secara umum tahun 2020 ada sedikit peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Laporan APBN Mei 2020 Kementerian Keuangan RI menunjukkan pencapaian pemungutan pajak PPh 21 tidak meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019, yakni hanya meningkat 4,12%. Data ini juga dikonfirmasi oleh angka penerimaan pajak secara keseluruhan. tahun 2020 (Rp 434,33 triliun) lebih rendah 0,86% dibandingkan tahun 2019 (Rp 438,09 triliun) (Kemenkeu, 2020).

Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak ataupun dalam melaporkan pajak yang Jelas, Lengkap dan akurat sangat diperlukan karena berpengaruh terhadap sumber masukan APBN. Semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak (selanjutnya disebut WP), maka semakin tinggi pula penerimaan pajaknya dan sebaliknya. Kepatuhan pajak dibagi atas dua kategori yaitu kepatuhan formal merupakan keadaan dimana wajib pajak secara resmi memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan penting dari undang-undang perpajakan hukum. Dengan kedua pengertian tersebut, wajib pajak yang telah memenuhi kepatuhan material berarti telah memenuhi kepatuhan formal. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan realita yang terjadi. Kepatuhan formal adalah kepatuhan pelaporan WP, sedangkan kepatuhan material adalah kepatuhan WP dalam arti luas, khususnya dalam bentuk perhitungan, perhitungan, pembayaran dan laporan (Sani & Sulfan, 2022).

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah penghapusan jumlah pajak yang terutang, tidak dikenai sanksi oleh administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara menyatakan harta dan membayar uang tebusan pajak sesuai dengan undang-undang ini, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2016 tentang pembebasan pajak (Isnaini, 2017). Ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak belum sebanding dengan pencapaian target perpajakan selama ini. Selama 10 tahun terakhir, hasil pemungutan pajak selalu berada di bawah target, dengan tarif pajak berkisar antara 11%-13%. Status pajak yang buruk tidak terlepas dari kepatuhan pajak yang lemah, arus keluar modal ilegal, dan transaksi keuangan yang diatur yang mengarah pada potensi hilangnya penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan atau reformasi secara menyeluruh di bidang perpajakan. Pengampunan pajak atau *tax amnesty* sebenarnya bisa menjadi langkah awal memperbaiki kelemahan pajak di Indonesia. Melihat permasalahan rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia, dimana tingkat kepatuhan akan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan pembenaran atau urgensi untuk segera menerapkan *tax amnesty* (Rorong, Kalangi dan Runtu, 2017).

Wajib Pajak harus menyadari pentingnya pajak, khususnya pajak, untuk membiayai pembangunan pemerintah. Selain itu, wajib pajak perlu memahami sepenuhnya peraturan perpajakan terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pembayaran pajaknya. Pengetahuan perpajakan yang baik akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada awal tahun 2015, fiskus menerapkan sistem pelayanan pajak *online* dan mulai gencar diterapkan pada awal tahun 2020 pasca pandemi Covid di penghujung tahun 2019. Perubahan ini berdampak pada akses terhadap pelayanan publik. Karena intensitas pertemuan antara masyarakat sebagai penerima layanan dengan instansi pemerintah sebagai penyedia layanan semakin berkurang. Hal ini memaksa instansi pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan publiknya (Firdaus, 2021). Dengan adanya sistem pembayaran secara *online* dapat digunakan untuk menyampaikan SPT Tahunan dengan mudah, sehingga tidak perlu menghabiskan banyak jam kerja untuk mengantri saat menyampaikan SPT Tahunan ke kantor pelayanan pajak, sehingga mengurangi urusan administrasi dan bermanfaat untuk mengubah kepatuhan wajib pajak bagi orang pribadi

yang perlu mengisi SPT untuk menyampaikan SPT empat tahun terakhir mengalami pasang surut. (Kementerian Keuangan, 2020). Berdasarkan sumber dari Kantor Pelayanan Pajak Utama Aceh Besar, tercatat jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPTnya sebanyak 7.542 wajib pajak sebelum penerapan SPT secara daring, sedangkan setelah penerapan SPT secara daring. wajib pajak telah menyampaikan SPTnya.

Berdasarkan data dari BPS jumlah wajib pajak pribadi yang melakukan pembayaran pajak dan memberikan Laporan SPT dari tahun 2017-2021 di Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Persentase Wajib Pajak Orang Pribadi yang Membayar dan Melaporkan SPT
Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2021

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif	Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif yang Melaporkan SPT	Persentase
2018	93.969	10.868	11,6
2019	104.815	37.050	25,8
2020	115.581	73.380	28,9
2021	127.003	74.633	19,5

Sumber : KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Aceh Besar 2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa tahun 2018 jumlah wajib pajak yang membayar dan melaporkan SPT sebesar 11,6%, tahun 2019 naik menjadi 25,8% tahun 2020 kembali meningkat menjadi 28,9% namun pada tahun 2021 menurun cukup signifikan menjadi 19,5%. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis ingin membahas judul permasalahan : “Dampak Amnesti Pajak, Literasi Pajak, dan Pelayanan Pajak Online Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Aceh Besar.”

B. Kerangka teori

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK/.04/2020 adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan melaksanakan peraturan yang berlaku di negara (Khasanah & Rachman, 2021).

Kepatuhan wajib pajak atau tax compliance adalah:

" Sehubungan dengan kegiatan kepatuhan perpajakan, antara lain administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan, pengarsipan, pelaporan, penyediaan data untuk keperluan pemeriksaan pajak, dll".

Tax Amnesty

Pengertian *tax amnesty* dalam UU RI No. 11 Tahun 2016 berkaitan dengan *tax amnesty*, sebagai penghapusan utang pajak, tidak dikenai sanksi otoritas pajak dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara menyatakan harta dan membayar uang tebusan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah tingkat pengetahuan lengkap tentang pajak publik, atau informasi yang diketahui dan dipraktikkan. Pengetahuan adalah bidang pelatihan kesadaran wajib pajak yang sangat penting. Dalam hal ini pengetahuan dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal dan non formal di bidang perpajakan (Rahayu, 2020:197).

Layanan Pajak Daring

Menurut Lena Elitan dan Lina Anatan, (2019:48), indikator dari layanan pajak daring sebagai berikut:

1. *Reliability* (Keandalan)

Keandalan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang benar pertama kali tanpa kesalahan dan untuk memberikan layanan dalam batas waktu yang disepakati.

2. *Assurance* (Jaminan/Kepastian)

Jaminan yang dimaksud adalah perilaku karyawan untuk dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap Perusahaan.

3. *Emphaty* (Empati)

Perusahaan memahami masalah pelanggan dan bertindak demi kepentingan pelanggan, peduli terhadap pelanggan secara pribadi, dan memiliki layanan operasi yang aman.

4. Akses jaringan

Akses ke jaringan berkaitan erat dengan pelayanan pajak melalui jaringan, jaringan yang baik akan dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik begitu pula sebaliknya.

5. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Daya tanggap yang dimaksud di sini mengacu pada kemauan dan kemampuan staf untuk membantu pelanggan dan menanggapi permintaan mereka serta memberi tahu kapan layanan akan diberikan dan kemudian memberikan layanan secara tepat.

C. Metode Penelitian**Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu suatu metode pengujian teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel tersebut diukur agar datanya termasuk angka yang dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Ghozali, 2016).

Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 yang berjumlah 29.167 orang. Sampel penelitian ini sebanyak 100 responden diperoleh dengan menggunakan rumus slovin.

Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Tabel 2
Operasionalisasi Variable Penelitian

No	Definisi Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Variabel Dependen			
1	Kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak (Y)	Kepatuhan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyelidikan mendalam, teguran atau ancaman dan pengenaan sanksi administrasi atau hukum (Rahayu dan Lingga, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri 2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak peutang 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak 4. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan wajib

			(Rahayu and Lingga, 2009)
Variabel Independen			
1	Tax Amnesty (X ₁)	kebijakan pemerintah di bidang perpajakan berupa tax amnesty kepada wajib pajak selama tahun pajak, bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dan meningkatkan penerimaan dari pajak atau pengelolaan rumah air (Erfini, 2017).	1. Pengungkapan 2. Tebusan 3. Tuntas
2	Pengetahuan perpajakan (X ₂)	pengetahuan perpajakan yang lengkap dari publik, atau informasi yang diketahui dan diinformasikan. (Rahayu, 2020)	1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan 3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3	Layanan pajak daring (X ₂)	Layanan lengkap tentang Pajak Daring adalah system pembayaran pajak melalui daring atau secara <i>online</i> (Yusuf E.R, 2018)	1) <i>Reliability</i> (Keandalan) 2) <i>Assurance</i> (Jaminan/Kepastian) 3) <i>Emphaty</i> (Empati) 4) Akses jaringan 5) <i>Responsiveness</i> (Daya Tanggap)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis.

D. Hasil Penelitian dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan dan Layanan Pajak daring Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak Pribadi di Kabupaten Aceh Besar baik secara simultan dan parsial. Hasil analisis persamaan regresi linear berganda diperoleh dari tabel sebagai berikut:

Nama Variabel	Unstandardized Coefficients		t hitung	t tabel	Sig.
	B	Standar Error			
Konstanta (a)	0.807	0,247	4,116	1,660	0,000
<i>Tax Amnesty</i> (X ₁)	0.601	0,120	5,001		0,000
Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	0.377	0,179	2,656		0,009
Layanan Pajak Daring (X ₃)	0.417	0,231	4,401		0,000

Sumber : Data Primer, 2023 (diolah)

Tabel tersebut menunjukkan hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,807 + 0,601X_1 + 0,377X_2 + 0,417X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier, pengaruh koefisien amnesti pajak sebesar 60,1%. Pengetahuan perpajakan 37,7 tentang pelayanan pajak online 41,7% kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Aceh Besar. Dari tabel tersebut diperoleh hasil uji-t sebagai berikut:

1. Hasil uji t terhadap variabel *Tax Amnesty* (X_1) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,001 sedangkan $t_{tabel} = 1,660$ hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau probabilitas dibawah $\alpha = 5\%$ Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Tax Amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Hasil uji t terhadap variabel pengetahuan perpajakan (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,656 sedangkan $t_{tabel} = 1,660$, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009 atau probabilitas jauh dibawah $\alpha = 5\%$ Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Hasil uji t terhadap variabel Layanan Pajak Daring (X_3) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,401 sedangkan $t_{tabel} = 1,660$, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau probabilitas jauh dibawah $\alpha = 5\%$ Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel Layanan Pajak Daring berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk melakukan uji pengaruh dilakukan dengan menggunakan uji F berikut ini:

Model	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.
Regresi	38,630	3	12,877	17,372	3,940	0,000
Residual	71,160	96	0,741			
Total	109,790	99				

Sumber : Data Primer, 2023 (diolah)

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F_{tabel} sebesar 3,940. Selanjutnya dari pengujian diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 17,372, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$; $17,372 > 3,940$ dan tingkat probabilitas 0,000. Dengan demikian hasil perhitungan ini dapat di ambil suatu keputusan bahwa *Tax Amnesty* (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2) dan Layanan Pajak Daring (X_3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kabupaten Aceh Besar.

Pembahasan

Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di kabupaten Aceh Besar

Pelaksanaan *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengampunan pajak harus dapat meningkatkan subjek dan subjek pajak. Objek pajaknya adalah tambahan wajib pajak, sedangkan objek pajaknya adalah pengembalian dana dari luar negeri. Kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* adalah pengampunan atas pajak yang terutang, serta penghapusan sanksi administrasi dan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial pembebasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2018) yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di kabupaten Aceh Besar

Pengetahuan perpajakan merupakan hasil dari pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan dengan mudah mematuhi peraturan perpajakan terkait Peraturan dan Tata Cara Umum Perpajakan (KUP), Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat Keputusan Menteri Keuangan. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi memberikan keikhlasan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hanindita Dan Retnani (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sofianti dan Hartono dan

Sianturi (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin wajib pajak paham pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Layanan Pajak Daring Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di kabupaten Aceh Besar

Sistem pembayaran online dapat digunakan untuk mempermudah akses laporan SPT Tahunan, sehingga tidak memakan waktu lama untuk mengantre pengajuan SPT Tahunan untuk pelayanan pajak kantor, mengurangi penggunaan kertas dan memiliki keunggulan mencegah hilangnya SPT sertifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pajak online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mendra (2017) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh penerapan sistem pengarsipan elektronik dan pemahaman mereka tentang internet. Penelitian Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) menemukan bahwa sistem electronic filing, e-invoice dan e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada BMT Kabupaten Kudus. Selain itu, Saputra (2021) hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh layanan pajak online terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan dan layanan pajak daring secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di kabupaten Aceh Besar. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa *tax amnesty* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di kabupaten Aceh Besar. Layanan pajak daring secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Aceh Besar. Kemudian layanan pajak daring berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Aceh Besar.

Daftar Pustaka

- Andriani, V. W. C. (2018). ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR III MALANG). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(1).
- Ade Erfina, A. D. (2019). *Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23.
- Hanindita, D. P., & Retnani, E. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747-758.
- Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1).
- Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *AI-INTAJ: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 67-79. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8615>
- Kemenkeu (2020). *APN Kita Tahun 2020*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Anatan, L. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Bisnis Modern* (Alfabeta).
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(01), 01-15. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323>
- Mendra, N. P. Y. (2017). Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Internet. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 7(2), 222-234.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Bandung). *Jurnal akuntansi*, 1(2), 119-138. <https://doi.org/10.28932/jam.v1i2.375>

Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.2017>

Sani, P. J. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294-304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>

Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Yusuf, E. R., & Saputra, P. H. (2018). Pengaruh Layanan Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda).